



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

PEMBANDING....., umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxx RT 00 RW 00 Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxxxx, semula sebagai **Tergugat, sekarang Pembanding;**

MELAWAN

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXX RT 0) RW 0) Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXX, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.XXX. tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah., yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX binti XXXXXXXX).

Halaman 1 dari 12 hal. Put.Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama XXXXXXXX bahwa Tergugat pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama XXXXX Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Ska. tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama XXXXX akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Desember 2021 secara patut dan sah.

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXX pada tanggal 24 Desember 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Desember 2021 ;

Bahwa Memori bading dari Pembanding selengkapnya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXXXXX dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan Jawaban Pembelaan dan Keberatan dari Tergugat (Pembanding) dan mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan yang sebenarnya, oleh karena itu saya melampirkan kembali Nota keberatan/bantahan atas tuduhan dan Pembelaan yang sebelumnya diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXXXXX yang menyidangkan perkara *a quo* ini sebelumnya;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terkait saksi-saksi dari Penggugat (Terbanding) yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang memberikan keterangan yaitu "saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat (Terbanding) dan Tergugat (Pembanding) disebabkan karena saya - Tergugat (Pembanding) kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, saya - Tergugat (Pembanding) tidak memberikan nafkah yang cukup kepada keluarga, tidak mau mengurus anak yang sakit hingga melakukan kekerasan terhadap Penggugat (Terbanding)" itu tidaklah benar dan telah melanggar sumpah yang telah saya ucapkan di dalam persidangan sehingga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena sesungguhnya saya - Tergugat (Pembanding) tidak pernah melalaikan tanggung jawab sebagai Kepala Keluarga yang bekerja mencari nafkah untuk Istri dan anak –anak saya, saya - Tergugat (Pembanding) tidak

Halaman 2 dari 12 hal. Put.Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat (Terbanding) sedikitpun.

3. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim dalam mengeluarkan putusan tidak berdasarkan prinsip keadilan yaitu setiap orang setara di hadapan Hukum (*equality before the law*), mengabaikan asas-asas Hukum keluarga Islam, mengabaikan pasal-pasal dalam buku I tentang Hukum Perkawinan yang berkaitan tentang kewajiban suami-istri dalam hubungan perkawinan sebagaimana tertera pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga mengabaikan Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber pokok ajaran Islam. Karena, fakta hukum dan fakta persidangan telah terbukti bahwa saya - Tergugat (Pembanding) selalu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan saya yang bekerja sebagai Buruh. Ini berdasarkan dalil Q.S Ath-Thalaq: 7

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan ke lapangan sesudah kesempitan. (Q.S Ath-Thalaq: 7)

Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman : *orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (Q.S Al-Baqarah 239).*

Adapun makna (*interpretasi*) ayat di atas yakni menurut kemampuan seseorang. Dengan apa yang telah dikenal manusia bahwa setiap manusia memberi nafkah sesuai dengan kadar kondisinya. Kadar nafkah yang saya Tergugat (Pembanding) berikan adalah sebagaimana sesuai dengan kemampuan saya - Tergugat (Pembanding) sebagai Buruh lepas (mengasah pisau dan pertamanan). Oleh sebab itu, tuduhan yang diperuntukkan kepada saya - Tergugat (Pembanding) bahwa saya - Tergugat (Pembanding) tidak memberi nafkah tidaklah terbukti. Saya - Tergugat (Pembanding) sangat mencintai Penggugat (Terbanding) dan anak-anak saya, saya - Tergugat (Pembanding) sangat ingin memberikan yang terbaik untuk Penggugat (Terbanding) dan anak-anak saya dan ingin mempertahankan perkawinan kami. Maka dari itu, kewajiban saya - Tergugat (Pembanding) sebagai suami sebagaimana tercantum dalam *pasal 80 ayat (4) KHI yang berbunyi: Sesuai dengan*

Halaman 3 dari 12 hal. Put.Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya suami menanggung; a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi isteri. telah terpenuhi.

Subsider

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Desember 2021, dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 29 Desember 2021 secara sah dan patut ;

Bahwa, Kontra Memori Banding Terbanding selengkapnya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXXXX dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo* sudah bertitik tolak pada fakta fakta persidangan beserta bukti bukti yang ada
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terkait saksi saksi dari terbanding yang menyatakan bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan antara terbanding dan pembanding , yang menyatakan bahwa pembanding kurang bertanggung jawab terhadap keluarga adalah benar. Karena pada kenyataannya selama bulan pembanding tidak memberi nafkah materi maupun nafkah batin kepada terbanding. Bahkan ketika terbanding dan anak anak sedang sakit dan isolasi mandiri, pembanding tidak mengurusnya. Padahal pembanding dalam keadaan sehat. Sehingga terbanding mengurus diri sendiri dan anak anak
2. Bahwa pernyataan pembanding yang menyatakan telah menunaikan kewajibannya sebagai suami terkait dengan nafkah, kishwah, dan tempat kediaman adalah tidak benar. Karna pada kenyataannya baik terbanding maupun pembanding hidup menumpang di rumah orang tua terbanding.

Oleh sebab itu, saya selaku terbanding sudah tidak bisa melanjutkan perkawinan ini.

Halaman 4 dari 12 hal. Put.Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, dimohon dengan hormat Pengadilan Tinggi Semarang melalui yang mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk memutuskan : Menolak alasan-alasan banding dalam Memori Banding yang diajukan pembeding.

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), Pembeding pada tanggal 15 Desember 2021, Terbanding juga pada tanggal 15 Desember 2021, Pembeding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 24 Desember 2021, pihak Terbanding telah memeriksa pada tanggal 28 Desember 2021 ;

Bahwa permohonan banding Pembeding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama XXXXXXXX, dengan nomor XX/Pdt.G/2022/PTA Smg. Pada tanggal 13 Januari 2022, dan telah di beritahukan kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXX dengan surat nomor W11-A/206/Hk.05/I/2022, pada tanggal 13 Januari 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pembeding dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembeding mengajukan banding pada tanggal 13 Desember 2021, pihak Pembeding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 1 Desember 2021, dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Judex facti* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap sidang perkara a

Halaman 5 dari 12 hal. Put.Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator XXXXXXXXXX.,S.H.,M.H. sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan Keputusan mahkamah Agung R.I. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 25 Agustus 2021 sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan pemeriksaan secara litigasi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, yang terdiri dari berita acara sidang putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 687/Pdt.G/2021/PA.Ska. tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah.,Memori Banding, Kontra memori banding, serta setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara *a-quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah adanya Gugatan Cerai dari Penggugat yang menggugat pihak Tergugat lewat Pengadilan Agama Surakarta sebagaimana gugatan Penggugat tertanggal 6 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas gugatan Peggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya sebagaimana berita acara sidang tertanggal 15 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan repliknya yang intinya mempertahankan gugatannya, dan pihak Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1 dan bukti.P.2 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi termasuk saksi keluarga asing-masing yaitu 1. xxxxxxxxxx binti Darso Sukartxxxxxo, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx RT 00 RW 00 Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxx:yang merupakan ibu kandung Penggugat ; 2. xxxxxxxxxx bin xxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx RT 00 RW 00 Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxxxxxx, yang merupakan kakak sepupu Penggugat, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan ;

Halaman 6 dari 12 hal. Put.Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan bantahannya juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi termasuk saksi keluarga, masing- masing yaitu 1. xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx RT 00 RW 00 Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxx, yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, 2. xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxxx RT 00 RW 00 Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxxxxxx, yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, 3. xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxx, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxx RT 00 RW 00 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxx, yang merupakan ayah kandung Tergugat, 4. xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx RT 00 RW 00 Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxx, yang merupakan Paman Tergugat ,dimana ke empat orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah menikah pada tahun 2001, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, sehingga dikaruniai 3 orang anak, namun sejak 4 tahun terakhir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan,penyebab perselisihan diantaranya adalah faktor ekonomi serta Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab, tidak mau membantu Penggugat, kalau tidak diminta, dan juga Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sekitar 1 tahun ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, sejak pernikahan tahun 2001 sampai sekarang keduanya masih tinggal serumah, dimana Penggugat bekerja sebagai penjahit pakaian, sedangkan Tergugat bekerja sebagai pembuat taman;

Menimbang, bahwa menurut kesaksian orang tua kandung Tergugat, sejak 2 bulan terakhir, antara Penggugat dan Tergugat mulai jarang bertegur sapa, masalahnya adalah karena pihak Penggugat sudah tidak mau diberi nafkah oleh Tergugat,dan Tergu-

Halaman 7 dari 12 hal. Put.Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gat mencurigai bila pihak Penggugat mempunyai hubungan dengan pria lain, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya, namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, begitu pula keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat telah terjadi persesuaian, dimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan serta sudah tidak ada lagi tegur sapa dan sudah tidak dapat diukunkan kembali yang mendukung alasan perceraian Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) UU Nomoir 7 tahun 1989 Jo. Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat mengajak berhubungan intim suami istri tetapi ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan sebagai suami istri yang baik satu sama lain;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau menerima nafkah lagi dari Tergugat;
- Bahwa kedua belah pihak telah diusahakan supaya rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan kedua belah pihak akan dapat rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah maksud alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas maka tidak dapat tercapai tujuan perkawinan yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan rumah tangga

Halaman 8 dari 12 hal. Put.Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga apabila perkawinannya dipertahankan bukannya mendatangkan manfaat tetapi justru akan mendatangkan mudharat kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang kemudian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo secara keseluruhan, diambil alih menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, menunjukan telah hilangnya kepercayaan pihak Penggugat kepada pihak Tergugat, maka dapat disimpulkan rasa saling cinta diantara mereka telah tidak ada, ikatan batin yang merupakan unsur utama dalam membina rumah tangga sudah putus, maka yang terjadi hanyalah goncangnya rumah tangga, sehingga lebih baik diakhiri kehidupan rumah tangga diantara mereka, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam untuk diambil sebagai pendapat Majelis, yaitu pokok pikiran Syekh Abu Zahrah dan Dr.Mushtafa Asy-Syiba'i dalam bukunya *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Ath-Thalak* halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان
نحكم احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya :

“ Dan Islam telah memilih lembaga talak/perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri bergejolak dan kembali tidak bermanfaat lagi di dalamnya nasehat maupun upaya perdamaian, dan tali ikatan perkawinan laksana gambar tanpa ruh, karena itu keberlangsungan (perkawinan seperti itu) berarti akan menghukum salah satu dari suami isteri dengan hukuman penjara selamanya dan ini dhalim yang ditentang ruh keadilan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaidah hukumnya bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan bukti yang cukup

Halaman 9 dari 12 hal. Put.Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkannya cerai gugat yang diajukan Penggugat harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat yang dituangkan lewat Memori Bandingnya tertanggal 24 Desember 2021, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 687/Pdt.G/2021/PA.Ska. tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I.Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima ;

II.Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.xxx. tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah;

III.Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H.,M.H. sebagai Hakim ketua, Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H., dan Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA Smg. tanggal

Halaman 10 dari 12 hal. Put.Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Januari 2022, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh Mohamad Sukiyanto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H., H.

Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Sukiyatno, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp 30.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)</u>

Halaman 11 dari 12 hal. Put.Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)